



PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN TANAH DATAR

**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANAH DATAR**

NOMOR : 4/KB/BTD/2024
100.3.3/3/KSP/DPRD-TD/2024

TENTANG

**PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM ANGRAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (KUA)
TAHUN ANGGARAN 2024**



NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR

NOMOR : 9 /KB/BTD/2024
100.3.3/ 3 /KSP/DPRD-TD/2024

TANGGAL : 6 Agustus 2024

TENTANG
KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

Yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama : EKA PUTRA, SE.,MM
Jabatan : Bupati Tanah Datar
Alamat Kantor : Jln. Sultan Alam Bagagarsyah Pagaruyung

Bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Tanah Datar

2. a. Nama : H.RONY MULYADI DT.BUNGSU, SE
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Tanah Datar
Alamat Kantor : Jl. Sultan Alam Bagagarsyah Pagaruyung
b. Nama : H.SAIDANI, SP
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanah Datar
Alamat Kantor : Jl. Sultan Alam Bagagarsyah Pagaruyung
c. Nama : ANTON YONDRA, SE.,MM
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanah Datar
Alamat Kantor : Jl. Sultan Alam Bagagarsyah Pagaruyung

Sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Datar.

Dengan ini...

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD), diperlukan Kebijakan Umum Perubahan APBD yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah, untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

Berdasarkan hal tersebut diatas, para pihak sepakat terhadap Kebijakan Umum Perubahan APBD yang meliputi perubahan asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RPAPBD) Tahun Anggaran 2024, perubahan terhadap kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

Secara lengkap Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 disusun dalam lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2024.

Batusangkar, 6 Agustus 2024

BUPATI TANAH DATAR
Selaku,
PIHAK PERTAMA



EKA PUTRA, SE.,MM

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR
Selaku,
PIHAK KEDUA



H.RONY MULYADI DT.BUNGSU, SE
KETUA



H.SAIDANI, SP
WAKIL KETUA



ANTON YONDRA, SE.,MM
WAKIL KETUA

**LAMPIRAN NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR
DENGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR
TENTANG KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2024**

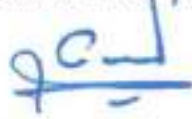
NO.	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	+/-
I	PENDAPATAN DAERAH	1.305.077.368.749,00	1.363.500.785.728,00	58.423.416.979,00
1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	152.635.540.000,00	162.367.891.750,00	9.732.351.750,00
a.	Pajak Daerah	31.758.477.000	32.894.352.430	1.135.875.430,00
b.	Retribusi Daerah	90.530.525.000	96.274.102.607	5.743.577.607,00
c.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	25.000.000.000	26.805.931.157	1.805.931.157,00
d.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	5.346.538.000	6.393.505.556	1.046.967.556,00
2.	PENDAPATAN TRANSFER	1.151.691.828.749,00	1.200.382.893.978,00	-
	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.088.833.434.000,00	1.090.149.458.715,00	-
	Pendapatan Transfer Antar Daerah	62.858.394.749,00	110.233.435.263,00	-
3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	750.000.000,00	750.000.000,00	-
	Pendapatan Hibah	750.000.000,00	750.000.000,00	-
	Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	-	-	-
			-	-
II.	BELANJA DAERAH	1.398.919.280.321,00	1.442.067.751.890,00	43.148.471.569,00
1.	Belanja Operasi	1.105.966.341.112,00	1.123.651.972.448,00	17.685.631.336,00
	- Belanja Pegawai	713.928.611.212,00	703.608.921.774,00	(10.319.689.438,00)
	- Belanja Barang dan Jasa	341.770.252.258,00	367.929.275.332,00	26.159.023.074,00
	- Belanja Subsidi	485.000.000	485.000.000	-
	- Belanja Hibah	45.378.677.820,00	46.830.885.520,00	1.452.207.700,00
	- Belanja Bantuan Sosial	4.403.799.822,00	4.797.889.822,00	394.090.000,00
2.	Belanja Modal	124.519.888.107,00	151.517.256.821,00	26.997.368.714,00
	- Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.906.414.453,00	1.906.414.453,00	-
	- Belanja Modal Gedung dan Bangunan	24.400.670.159,00	29.485.245.867,00	4.084.575.708,00
	- Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	15.994.973.093,00	14.638.057.373,00	(1.356.915.720,00)
	- Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	76.788.495.900,00	100.625.120.812,00	23.836.624.912,00
	- Belanja Modal Aset Lainnya	975.992.000,00	555.016.164,00	(420.975.836,00)
3.	Belanja Tidak Terduga	10.000.000.000,00	8.868.971.500,00	(1.131.028.500,00)
	Belanja Tidak Terduga	10.000.000.000,00	8.868.971.500,00	(1.131.028.500,00)
4.	Belanja Transfer	158.433.051.102,00	158.029.551.121,00	(403.499.981,00)
	- Belanja Bagi Hasil	5.140.457.614,00	4.270.457.633,00	(869.999.981,00)
	- Belanja Bantuan Keuangan	153.292.593.488,00	153.759.093.488,00	466.500.000,00
	SURPLUS/DEFISIT	(93.841.911.572,00)	(78.566.966.162,00)	15.274.945.410,00
				-

III. PEMBIAYAAN...

NO.	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	+/-
III.	PEMBIAYAAN DAERAH	93.841.911.572,00	78.566.966.162,00	(15.274.945.410,00)
1.	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	93.841.911.572,00	78.566.966.162,00	(15.274.945.410,00)
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	93.841.911.572,00	78.566.966.162,00	(15.274.945.410,00)
2.	PENGELUARAN PEMBIAYAAN			
	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah			
	PEMBIAYAAN NETTO	93.841.911.572,00	78.566.966.162,00	(15.274.945.410,00)

BATUSANGKAR, 6 AGUSTUS 2024

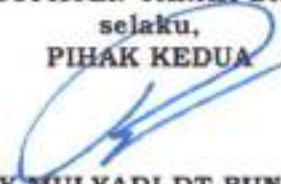
BUPATI TANAH DATAR
selaku,
PIHAK PERTAMA



EKA PUTRA, SE, MM

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANAH DATAR

selaku,
PIHAK KEDUA



H. RONY MULYADI DT. BUNGSU, SE
KETUA DPRD



H. SAIDANI, SP
WAKIL KETUA DPRD



ANTON YONDRA, SE, MM
WAKIL KETUA DPRD



DAFTAR ISI

Daftar Isi

Daftar Tabel

Daftar Grafik

BAB I	PENDAHULUAN	I-1
	1.1. Latar Belakang Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD	I-1
	1.2. Tujuan Penyusunan Perubahan KUA	I-2
	1.3. Dasar Hukum Penyusunan Perubahan KUA	I-3
BAB II	KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH	II-1
	2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	II-2
	2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah	II-14
BAB III	ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN PERUBAHAN ANGGARAN DAN PENDAPATAN DAN BELANJA	III-1
	3.1. Asumsi Dasar yang digunakan dalam Perubahan APBN	III-1
	3.2. Asumsi Dasar yang digunakan dalam Perubahan APBD	III-2
BAB IV	KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH	IV-1
	4.1. Kebijakan Perubahan Perencanaan Pendapatan Daerah yang diproyeksikan	IV-1
	4.2. Perubahan Target Pendapatan Daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	IV-2
BAB V	KEBIJAKAN BELANJA DAERAH	V-1
	5.1. Kebijakan terkait dengan Perubahan Perencanaan Belanja	V-1
	5.2. Rencana Perubahan Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga	V-2
BAB VI	KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH	VI-1
	6.1. Kebijakan Perubahan Penerimaan Pembiayaan	VI-1
	6.2. Kebijakan Perubahan Pengeluaran Pembiayaan	VI-1
BAB VII	STRATEGI PENCAPAIAN	VII-1
	7.1. Strategi Pencapaian Pendapatan	VII-1
	7.2. Strategi Pencapaian Belanja	VII-3
	7.3. Strategi Pencapaian Pembiayaan	VII-5
BAB VIII	PENUTUP	VIII-1



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Realisasi Indikator Makro Kabupaten Tanah Datar Tahun 2022-2023 dan Proyeksi Tahun 2024	II-2
Tabel 2.2	Rata-Rata Tingkat Inflasi Kota Bukittinggi Tahun 2022-2023	II-4
Tabel 2.3	Perbandingan Jumlah Pengangguran dan TPT Kabupaten Tanah Datar 2021-2023	II-5
Tabel 2.4	Misi dan Program Unggulan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2021 – 2026	II-9
Tabel 2.5	Target Indikator Tujuan dan Sasaran Tahun 2024	II-11
Tabel 3.1	Target Ekonomi Makro Nasional Tahun 2024	III-2
Tabel 3.2	Proyeksi Indikator Makro Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2024	III-3
Tabel 4.1	Proyeksi Perubahan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024	IV-3
Tabel 5.1	Proyeksi Belanja Daerah pada Perubahan KUA Tahun Anggaran 2024	V-5
Tabel 6.1	Proyeksi Perubahan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2024	VI-2



DAFTAR GRAFIK

- Grafik 2.1 Perkembangan Kemiskinan Kabupaten Tanah Datar II-6
Tahun 2021-2023
- Grafik 2.2 Rasio Gini Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera II-7
Barat Dan Nasional Tahun 2021-2023
- Grafik 2.3 Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia II-8
Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat dan
Nasional Tahun 2021-2023



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penyusunan Perubahan KUA

Kebijakan Umum APBD (KUA) adalah dokumen yang memuat kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun anggaran. Perubahan KUA Kabupaten Tanah Datar Tahun Anggaran 2024 disusun berdasarkan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tanah Datar Tahun 2024 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 29 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.

Dalam pelaksanaannya, dinamika ekonomi dan pemerintahan sangat mempengaruhi kebijakan umum maupun asumsi yang telah ditetapkan sebelumnya sehingga perlu dilakukan perubahan KUA Tahun Anggaran 2024 yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dengan DPRD Kabupaten Tanah Datar, untuk selanjutnya dilakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024. Hal ini sejalan dengan maksud pasal 161 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dinyatakan bahwa Perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi :

- a) Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran.
- b) Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja.
- c) Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan.
- d) Keadaan darurat.
- e) Keadaan luar biasa.

Perubahan KUA Tahun Anggaran 2024 pada dasarnya memuat Kebijakan Umum Daerah tahun 2024 yang menjadi pedoman dan ketentuan dalam penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024. Kebijakan Umum diharapkan dapat menjembatani antara arah dan tujuan strategis dengan ketersediaan anggaran. Perubahan KUA Tahun Anggaran 2024 yang disusun memuat :



- a) Kondisi ekonomi makro daerah.
- b) Asumsi penyusunan Perubahan APBD.
- c) Kebijakan pendapatan daerah.
- d) Kebijakan belanja daerah.
- e) Kebijakan pembiayaan daerah.
- f) Strategi pencapaian yang memuat langkah-langkah kongkret dalam pencapaian target.

Selanjutnya, Perubahan KUA Tahun Anggaran 2024 dituangkan dalam Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun 2024 yang disusun dengan tahapan:

- a) Menentukan skala prioritas pembangunan daerah.
- b) Menentukan prioritas program untuk masing-masing urusan.
- c) Menyusun plafon anggaran sementara untuk masing-masing program/kegiatan.

Perubahan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2024 yang telah disepakati akan dijadikan acuan dan pedoman dalam penyusunan Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Tanah Datar Tahun Anggaran 2024.

1.2. Tujuan Penyusunan Perubahan KUA

Tujuan disusunnya Perubahan KUA Tahun Anggaran 2024 adalah :

1. Menyajikan gambaran kerangka ekonomi dan proyeksinya sebagai dasar dalam menyusun perencanaan, pembangunan dan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024;
2. Memberikan kerangka asumsi dasar dalam penyusunan Perubahan APBD yang rasional dan realistis sebagai acuan dan pedoman dalam penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024;
3. Memberikan arah kebijakan terhadap komponen pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah secara komprehensif dan realistis;
4. Sebagai landasan penyusunan pokok-pokok kebijakan yang memuat sinkronisasi kebijakan pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten.



1.3. Dasar Hukum Penyusunan Perubahan KUA

Dasar Hukum penyusunan Perubahan KUA APBD Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);



8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);



14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah;
19. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2025 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
20. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Standar Harga Satuan Regional (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;



21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Reviu Atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;



28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor ... Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2011 Seri E);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2021 Nomor 4);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 40);
33. Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 29 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tanah Datar Tahun 2024.



BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

Penyusunan Perubahan KUA Tahun Anggaran 2024 didasarkan atas berbagai asumsi dasar, antara lain indikator ekonomi makro, asumsi pendapatan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, kebijakan dana transfer ke daerah, asumsi pendapatan yang bersumber dari dana bagi hasil maupun dana bantuan keuangan dari pemerintah daerah lain, serta evaluasi atas realisasi anggaran sampai dengan pertengahan tahun anggaran berjalan.

Kerangka ekonomi makro merupakan gambaran kondisi ekonomi tahun berjalan yang terdiri dari beberapa indikator seperti pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan dan ketimpangan pendapatan. Gambaran prediksi pencapaian indikator makro ekonomi tahun 2024 akan dipengaruhi kondisi internal dan eksternal secara regional, nasional maupun global.

Kondisi makro ekonomi Kabupaten Tanah Datar tidak terlepas dari kondisi ekonomi makro di tingkat provinsi maupun pusat. Kebijakan-kebijakan ekonomi dari pemerintah akan berpengaruh terhadap kondisi ekonomi Kabupaten Tanah Datar yang menuntut adanya penyesuaian terhadap asumsi yang sebelumnya digunakan. Perubahan APBD yang disebabkan karena perkembangan yang tidak sesuai dengan kebijakan, terjadi karena pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan, yang kemudian mengakibatkan terjadinya perubahan APBD yang diformulasikan kembali dalam Perubahan KUA Tahun Anggaran 2024.

Erupsi Gunung Marapi dan lahar dingin yang terjadi baru-baru ini di Kabupaten Tanah Datar mengakibatkan korban jiwa, kerugian ekonomi dan kerugian fisik. Hal ini menjadikan kebijakan penanggulangan bencana, termasuk di dalamnya kebijakan pengurangan risiko bencana dan pembiayaan dalam mendukung upaya mitigasi serta kesiapsiagaan pemerintah dan masyarakat, menjadi salah satu prioritas pemerintah Kabupaten Tanah Datar.



2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Berdasarkan data BPS, pertumbuhan ekonomi pada tahun 2023 mencapai angka 5,05%, hal ini melambat dibandingkan pada tahun 2022 yang angkanya sebesar 5,31%. Kedepannya pertumbuhan ekonomi pada tahun 2024 diprediksi akan menguat berkisar antara 5,3% - 5,7%, hal ini didorong oleh perbaikan permintaan domestik dan kinerja ekspor yang tetap positif sampai saat ini.

Tabel 2.1

**Realisasi Indikator Makro Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2022-2023 dan Proyeksi Tahun 2024**

No	Indikator Makro dan Pembangunan	Realisasi		Proyeksi 2024 Setelah perubahan
		2022	2023	
1	LPE (%)	4,16	4,44	4,44 - 4,62
2	PDRB Perkapita ADHK (Juta)	27,17	28,04	28,04 - 29,27
3	PDRB Perkapita ADHB (Juta)	39,72	42,90	42,90 - 44,33
4	Tkt. Pengangguran Terbuka (%)	5,91	5,35	5,35 - 5,12
5	Indeks Pembangunan Manusia	74,87	75,57	75,57 - 76,27
	- Usia Harapan Hidup	70,49	74,14	74,14 - 75,00
	- Harapan lama sekolah	14,59	14,78	14,78 - 15,44
	- Rata-rata lama sekolah	8,90	9,02	9,02 - 9,06
	- Pengeluaran Perkapita (ribu)	10.695	10.905	10.905 - 11.188
6	Kemiskinan (%)	4,26	4,16	4,16 - 4,06
7	Jumlah Penduduk Miskin (ribu)	14,91	14,56	14,56 - 14,00
8	Gini Rasio	0,251	0,260	0,260 - 0,258

Sumber: Perubahan RKPD Kabupaten Tanah Datar Tahun 2024

a. Pertumbuhan Ekonomi

Pengukuran kinerja ekonomi daerah salah satunya bisa diukur menggunakan nilai PDRB Perkapita. PDRB Perkapita diperoleh dari nilai PDRB dibagi dengan jumlah penduduk. Peningkatan PDRB Perkapita dapat dijadikan ukuran untuk menilai dan membandingkan sejauh mana tingkat kesejahteraan penduduk dari tahun ke tahun. Pertumbuhan PDRB Perkapita dari tahun ke tahun merupakan cerminan dari peningkatan kesejahteraan masyarakat dan menggambarkan penerimaan pendapatan masing-masing masyarakat dalam peran serta mereka pada aktifitas produksi barang/jasa.

Nilai PDRB Perkapita menggambarkan besaran pendapatan yang dapat dinikmati oleh setiap penduduk secara rata-rata.

Pada RKPD Tanah Datar Tahun 2024 laju pertumbuhan ekonomi ditargetkan yaitu 4,4% sesuai dengan target RPJMD. Namun berdasarkan realisasi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tanah Datar Tahun 2023 sebesar 4,44%, maka tahun 2024 diprediksi pertumbuhan ekonomi Tanah Datar dalam rentang 4,4% sampai dengan 4,62%.

Dalam tiga tahun terakhir, nilai PDRB Kabupaten Tanah Datar Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) pada tahun 2023 mengalami peningkatan. Peningkatan nilai PDRB terbesar terjadi pada tahun 2023, yaitu sebesar Rp42,90 Juta. Angka ini lebih baik dari tahun 2022 sebesar Rp39,72 Juta walaupun angka masih di bawah Provinsi Sumatera Barat Rp54,33 Juta dan nasional Rp75,00 juta, sedangkan proyeksi PDRB Perkapita Kabupaten Tanah Datar tahun 2024 berdasarkan harga konstan berkisar Rp28,04-Rp29,27 juta.

b. Laju Inflasi

Inflasi merupakan ukuran yang dapat menggambarkan kecenderungan kenaikan tingkat harga secara terus menerus dari sekelompok barang dan jasa yang berpengaruh terhadap kemampuan daya beli masyarakat. Inflasi dapat ditunjukkan oleh fluktuasi pada Indeks Harga Konsumen (IHK). IHK merupakan indikator ekonomi penting yang dapat memberikan informasi mengenai perkembangan harga barang/jasa yang dibayar oleh konsumen. Penghitungan IHK dilakukan untuk mengetahui perubahan harga dari sekelompok tetap barang/jasa yang pada umumnya dikonsumsi oleh masyarakat. Perubahan IHK dari waktu ke waktu menggambarkan tingkat kenaikan (inflasi) atau tingkat penurunan (deflasi) dari harga barang/jasa yang akan mencerminkan daya beli masyarakat.

Penghitungan IHK di Provinsi Sumatera Barat hanya dilakukan pada kota Padang, Bukittinggi, Kabupaten Pasaman Barat dan Kabupaten Dharmasraya. Dengan demikian, kondisi perekonomian di Kabupaten Tanah Datar secara umum dipengaruhi oleh kondisi perekonomian pada wilayah terdekat.



Tabel 2.2
Rata-Rata Tingkat Inflasi Kota Bukittinggi
Tahun 2022-2023

Tahun	2022	2023
Januari	1,03	0,45
Februari	0,09	0,13
Maret	0,72	-0,1
April	0,6	-0,03
Mei	1,38	0,4
Juni	1,16	-0,03
Juli	1,35	0,49
Agustus	-0,97	0,07
September	1,34	0,07
Oktober	-0,22	-
November	-0,3	-
Desember	0,98	-
Rata-Rata	0,60	0,16

Sumber: BPS Kab. Tanah Datar 2024

Pada tabel 2.2 Rata-rata tingkat inflasi di Kabupaten Tanah Datar pada tahun 2023 sebesar 0,16% (mengacu inflasi Kota Bukittinggi), sedangkan tahun 2022 rata-rata tingkat inflasi Kabupaten Tanah Datar adalah sebesar 0,60%. Terjadi penurunan inflasi dibanding dengan tahun 2022, faktor penyebab inflasi diantaranya kenaikan harga BBM yang mengakibatkan harga-harga kebutuhan pokok juga meningkat dan peningkatan konsumsi masyarakat.

Guna mengendalikan inflasi, Pemerintah Kabupaten Tanah Datar melakukan beberapa hal dalam pengendalian ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi dan komunikasi efektif dengan program inovasi '*Bangcerah*' yang merupakan singkatan Pengembangan Kawasan Cabe Merah dan Bawang Merah. '*Bangcerah*' bertujuan memenuhi ketersediaan pasokan, menjaga kestabilan harga dan meningkatkan kesejahteraan petani dengan membentuk kelompok tani, mengalokasikan anggaran untuk menambah luas tanam, meningkatkan produksi dan memperluas pemasaran. Selain itu juga dilakukan rapat pengendalian dan evaluasi setiap minggunya bersama Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) tingkat provinsi dan nasional, melakukan koordinasi dengan daerah penghasil yang berdampak langsung pada inflasi, melakukan pemantauan harga dan ketersediaan stok bahan pangan dan penancangan gerakan



menanam, melakukan operasi pasar agar pelaku usaha dan penghasil komoditi tidak dirugikan dan masyarakat sebagai konsumen dapat membeli dengan harga yang sesuai serta melakukan perjanjian kerjasama dengan beberapa daerah untuk memasarkan hasil produk pertanian yang surplus di Kabupaten Tanah Datar.

c. Angka Pengangguran

Berdasarkan Data BPS, tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Tanah Datar sebesar 5,35% pada tahun 2023, jauh lebih baik dari Provinsi Sumatera Barat dengan angka 5,94%, namun sedikit lebih tinggi dari angka nasional sebesar 5,32%. Jika dibandingkan dengan tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Tanah Datar pada tahun 2022, terjadi penurunan tingkat pengangguran sebesar 0,56%. Dalam mengatasi pengangguran, Pemerintah Kabupaten Tanah Datar membuka lapangan kerja baru disektor informal seperti Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan bekerja sama dengan pihak ketiga. Pemerintah Daerah juga menyarankan agar masyarakat dapat menciptakan lapangan pekerjaan secara swadaya dengan menggali potensi yang mereka miliki.

Tabel 2.3
Jumlah Pengangguran dan TPT
Kabupaten Tanah Datar 2021-2023

Keterangan	2021	2022	2023
Jumlah Pengangguran (Jiwa)	8.051	10.940	11.171
TPT (%)	4,63	5,91	5,35

Sumber: BPS Kab. Tanah Datar 2024

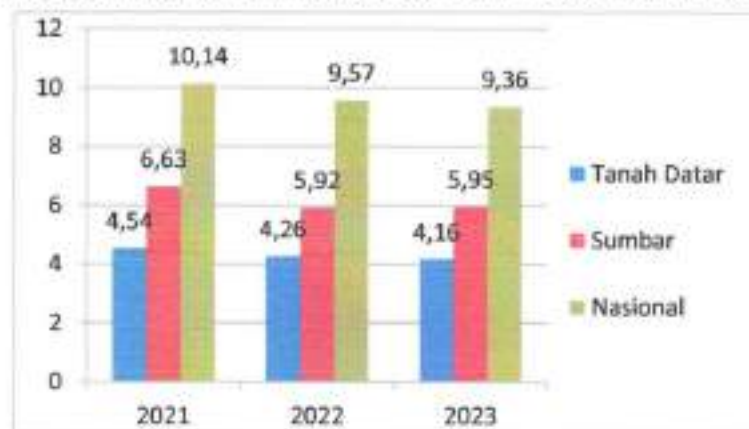
Jika melihat perkembangan capaian tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Tanah Datar pada tahun 2021-2023 mengalami kenaikan dalam 3 (tiga) tahun terakhir. Pada Tahun 2021 jumlah pengangguran di Tanah Datar sebesar 8.051 jiwa, naik pada tahun 2022 menjadi 10.940 orang. Pada tahun 2023 terjadi peningkatan jumlah pengangguran di Kabupaten Tanah Datar sebesar 231 jiwa menjadi 11.171 jiwa, hal ini disebabkan oleh kenaikan jumlah angkatan kerja di Kabupaten Tanah Datar.



d. Kemiskinan

Tingkat kemiskinan di Kabupaten Tanah Datar termasuk yang terendah di Provinsi Sumatera Barat. Namun, Pemerintah Daerah terus mengupayakan program dan kegiatan untuk penanggulangan kemiskinan sehingga dapat menurunkan angka kemiskinan dari 4,26% pada tahun 2022 menjadi 4,16% pada tahun 2023. Sementara itu tingkat kemiskinan provinsi Sumatera Barat sebesar 5,95% sedangkan tingkat kemiskinan nasional sebesar 9,36% di tahun 2023 seperti yang terlihat pada grafik 2.1

Grafik 2.1
Perkembangan Kemiskinan Kabupaten Tanah Datar Tahun 2021-2023



Sumber: Badan Pusat Statistik Kab. Tanah Datar, data diolah

e. Gini Ratio

Pemerataan hasil pembangunan sangat erat kaitannya dengan permasalahan kemiskinan. Secara umum, semakin lebar jurang pemisah antara penduduk kaya dengan penduduk miskin, menandakan kemiskinan semakin meluas dan begitu pula sebaliknya. Indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat pemerataan pendapatan salah satunya adalah Gini Ratio (Indeks Gini), yang membagi kesenjangan/ketimpangan ke dalam kriteria:

- $G < 0,30$ berarti ketimpangan rendah
- $0,30 \leq G \leq 0,50$ berarti ketimpangan sedang
- $> 0,50$ berarti ketimpangan tinggi



Grafik 2.2
Rasio Gini Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat Dan Nasional Tahun 2021-2023



Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Tanah Datar, data diolah

Ketimpangan pendapatan di Kabupaten Tanah Datar pada tahun 2021 sebesar 0,252 cenderung mengalami penurunan dari tahun 2022 sebesar 0.251 dan mengalami peningkatan pada tahun 2023 sebesar 0,260, angka ini lebih baik dari angka provinsi Sumatera Barat sebesar 0,280 dan nasional sebesar 0,388. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Tanah Datar dan Provinsi Sumatera Barat berada pada ketimpangan rendah, sedangkan Nasional berada pada ketimpangan sedang seperti terlihat pada grafik 2.2 diatas.

f. Indeks Pembangunan Manusia

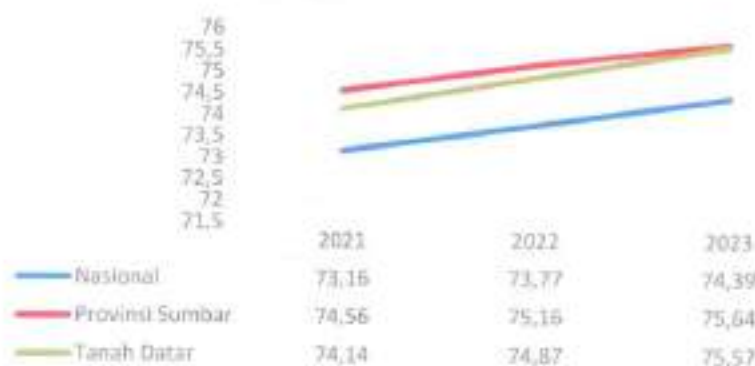
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur pencapaian hasil pembangunan dari suatu daerah/wilayah dalam tiga dimensi dasar pembangunan yaitu: pendidikan, kesehatan dan pengeluaran. Kegunaan IPM adalah untuk mengklasifikasikan apakah sebuah negara adalah negara maju, negara berkembang, atau negara terbelakang dan juga untuk mengukur pengaruh dari kebijaksanaan ekonomi terhadap kualitas hidup. IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk) dan menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya.

Angka IPM menjelaskan kesempatan masyarakat untuk mengakses pelayanan, khususnya dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. IPM merupakan indeks komposit yang dihitung sebagai rata-rata ukur (geometrik) dari indeks harapan hidup (rata-rata usia harapan hidup

saat lahir), indeks pendidikan (rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah) dan indeks standar hidup layak.

IPM dikenalkan pertama kali oleh *United Nations Development Programme* (UNDP) pada tahun 1990. IPM disajikan dalam skor 0-100 dengan 4 pengelompokan; skor IPM diatas 80 dikategorikan sangat tinggi; Skor antara 70-80 dikategorikan tinggi; skor IPM 60-70 dikategorikan sedang; dan skor dibawah 60 dikategorikan rendah.

Grafik 2.3
Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2021-2023



Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Tanah Datar, data diolah

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Tanah Datar selalu mengalami peningkatan sejak tahun 2021. Secara umum, angka IPM Kabupaten Tanah Datar lebih tinggi daripada angka IPM Nasional. Pada tahun 2021, angka IPM Kabupaten Tanah Datar adalah sebesar 74,14. Pada tahun 2022, angka IPM Kabupaten Tanah Datar adalah sebesar 74,87, angka ini lebih rendah daripada angka IPM Provinsi Sumatera Barat yang berada angka 75,16. Pada tahun 2023, angka IPM Kabupaten Tanah Datar mencapai 75,57.

Visi Pemerintah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2021-2026 yaitu Terwujudnya Kabupaten Tanah Datar Madani yang Berlandaskan Adat Basandi Syara'-Syara' Basandi Kitabullah (ABS-SBK), dengan misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan kehidupan beragama, beradat dan berbudaya
2. Meningkatkan ekonomi masyarakat Kabupaten Tanah Datar dan perluasan lapangan kerja yang berbasis pertanian, industri dan UMKM



3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing
4. Pembangunan pariwisata berkelanjutan yang berbasis adat, budaya dan sumber daya alam
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien
6. Meningkatkan pembangunan infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

Pada Tabel 2.4 dibawah ini dapat dijabarkan Misi dan Program Unggulan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2021-2026 yakni sebagai berikut:

Tabel 2.4
Misi dan Program Unggulan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2021 – 2026

NO	MISI	PROGRAM UNGGULAN
1	Meningkatkan kehidupan beragama, beradat dan berbudaya	1. Meningkatkan kesejahteraan guru TPA dan Tahfiz di Tanah Datar 2. Peningkatan biaya operasional KAN, LKAAM, Bundo Kandung dan organisasi Keagamaan
2	Meningkatkan ekonomi masyarakat Kabupaten Tanah Datar dan perluasan lapangan kerja yang berbasis pertanian, industri dan UMKM	1. Menciptakan usahawan baru dan lapangan kerja per tahun 2. Mengefisienkan biaya produksi pertanian melalui bantuan pembajakan sawah 3. Meningkatkan kuota asuransi tani, asuransi ternak dan pupuk bersubsidi 4. Satu nagari satu event untuk menunjang ekonomi kreatif, pelestarian kebudayaan, memajukan olahraga dan produk nagari



NO	MISI	PROGRAM UNGGULAN
3	Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	1. Menciptakan usahawan baru dan lapangan kerja per tahun 2. Meningkatkan kesejahteraan dan kualitas ASN dan tenaga honorer
4	Pembangunan pariwisata berkelanjutan yang berbasis adat, budaya dan sumberdaya alam	Satu nagari satu event untuk menunjang ekonomi kreatif, pelestarian kebudayaan, memajukan olahraga dan produk nagari
5	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien	Peningkatan pelayanan administrasi kependudukan dan pelayanan perizinan pada wilayah yang jauh dari ibukota kabupaten
6	Meningkatkan pembangunan infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan	1. Membangun jaringan telekomunikasi 2. Perbaikan irigasi

Sumber: Perubahan RKPD Kabupaten Tanah Datar Tahun 2024

Isu strategis daerah tahun 2024 yang dirumuskan dalam RPJMD Kabupaten Tanah Datar Tahun 2021-2026 sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang belum optimal.
2. Masih rendahnya daya saing, nilai tambah komoditas unggulan pertanian dan produktivitas UMKM.
3. Peningkatan infrastruktur dan daya dukung lingkungan hidup yang berkelanjutan.
4. Belum optimalnya pengelolaan pariwisata dan ekonomi kreatif.
5. Pelaksanaan Pemilihan kepala Daerah (Pilkada) tahun 2024.

Berdasarkan isu strategis tersebut dirumuskan tema pembangunan tahun 2024 yaitu "Peningkatan Perekonomian Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Program Unggulan Daerah", dengan prioritas pembangunan sebagai berikut:

1. Meningkatkan pengamalan agama adat dan budaya.
2. Meningkatkan perekonomian masyarakat melalui penciptaan usahawan baru, perluasan lapangan kerja dan investasi.

3. Meningkatkan produksi dan produktivitas serta nilai tambah hasil pertanian.
4. Meningkatkan daya saing pariwisata unggulan daerah.
5. Meningkatkan kualitas SDM.
6. Meningkatkan infrastruktur daerah penanggulangan bencana alam dan pengelolaan lingkungan hidup.
7. Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih akuntabel dan berkualitas.

Adapun target indikator dan sasaran Tahun 2024 dijabarkan pada tabel 2.5 dibawah ini:

Tabel 2.5
Target Indikator Tujuan dan Sasaran Tahun 2024

Tujuan	Indikator	Sasaran	Indikator	Target Tahun 2024
Misi I, Meningkatkan kehidupan beragama, beradat dan berbudaya.				
Meningkatkan aktifitas pembangunan bidang keagamaan, adat dan kebudayaan sesuai nilai-nilai ABS-SBK	Meningkatkan aktivitas bidang keagamaan, adat dan kebudayaan sesuai nilai-nilai ABS-SBK	1. Meningkatnya pembangunan keagamaan masyarakat	1. Jumlah hafiz/hafizah yang diwisuda	8.000
			2. Jumlah peningkatan nilai zakat yang diterima oleh Badan Amil Zakat	Rp11.326.785.734,00
		2. Meningkatnya ketahanan adat dan budaya berlandaskan ABS-SBK	Persentase peningkatan lembaga adat dan budaya yang aktif	71,01%
Misi II, Meningkatkan ekonomi masyarakat Kabupaten Tanah Datar dan perluasan lapangan kerja yang berbasis pertanian, industri dan UMKM.				
Meningkatkan pendapatan masyarakat dan perluasan lapangan kerja yang berbasis pertanian, industri dan UMKM	1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Perkapita	1. Menjadikan sektor pertanian sebagai salah satu sektor utama penggerak perekonomian	1. Kontribusi sektor pertanian dan perikanan terhadap PDRB	30,13%
	2. Tingkat Pengangguran Terbuka		2. Nilai Tukar Petani/ NTP	=100
	3. Laju Pertumbuhan ekonomi	2. Meningkatnya Daya Saing UMKM, Koperasi dan ekonomi kreatif	1. Kontribusi sektor industri terhadap PDRB	11,38%



Tujuan	Indikator	Sasaran	Indikator	Target Tahun 2024
			2. Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	13,85%
		3. Meningkatnya penyerapan tenaga kerja	1. Jumlah wirausahawan baru	1.000
Misi III, Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing				
Meningkatnya kualitas sumber daya manusia berdaya saing	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	1. Meningkatnya mutu Pendidikan	Rata-rata lama sekolah	8,90
		2. Meningkatnyaderajat kesehatan masyarakat	1. Umur harapan hidup	70,78
			2. Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	17
		3. Meningkatkan kesejahteraan keluarga, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	1. Angka Kemiskinan	4,19
			2. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	98,00
			3. Indeks Pembangunan Gender (IPG)	98,90
Misi IV, Pembangunan pariwisata berkelanjutan yang berbasi sadat, budaya dan sumber daya alam				
Mewujudkan Kabupaten Tanah Datar sebagai Destinasi pariwisata yang unggul berbasis agama, budaya dan sumber daya alam	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB (sektora komodasi dan makan minum)	1. Peningkatan Daya Saing Pariwisata sebagai sumber pertumbuhan ekonomi potensial	1. Jumlah Kunjungan Wisatawan	861.253
			2. Lama Tinggal Wisatawan	2 hari
Misi V, Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien				
Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif	Indeks reformasi birokrasi	1. Meningkatnya birokrasi yang bersih dan akuntabel	1. Opini BPK atas laporan keuangan	WTP
			2. Nilai SAKIP	71 (BB)



Tujuan	Indikator	Sasaran	Indikator	Target Tahun 2024
dan Efisien			3. Indeks Pengawasan Kearsipan	83 (B)
			4. Manajemen resiko level 3	Level 3
		2. Meningkatnya birokrasi yang kafabel	1. Indeks SPBE	2,2
			2. Indeks Profesionalitas ASN	77,00
			3. Skor dan status kinerja pemerintah daerah	3,50
		3. Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90,39
Misi VI, Meningkatkan pembangunan infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan.				
Terwujudnya infrastruktur berkualitas	Persentase Infrastruktur Berkualitas	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Wilayah	Persentase Infrastruktur Wilayah yang Berkualitas	75,87
Terwujudnyapengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatkan Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	68,41
		Meningkatkan Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana	Persentase Bencana yang ditangani	100

Sumber: Perubahan RKPD Kabupaten Tanah Datar Tahun 2024

Berikut beberapa arah kebijakan dan strategi yang dirumuskan untuk mencapai tujuan pembangunan ekonomi pada Perubahan KUA Tahun Anggaran 2024:

1. Peningkatan nilai tambah ekonomi masyarakat dengan penguatan sektor pertanian melalui pelaksanaan Program Unggulan Kepala Daerah seperti Program Bantuan Operasional Membajak Sawah Secara Gratis (Bombastis).



2. Menekankan pentingnya transformasi struktural ekonomi daerah dengan tujuan bukan merubah sektor pertanian ke industri namun melalui peningkatan produktivitas sektor tersebut.
3. Penguatan sektor perdagangan, pariwisata, kewirausahaan, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), koperasi, industri kreatif dan ekonomi digital melalui pelatihan, pembinaan, pendampingan dan bantuan modal.
4. Rehabilitasi pasca bencana lahar dingin (galodo).

Sinergi kebijakan yang erat dan kinerja perekonomian tahun 2023 menjadi modal untuk pemulihan ekonomi yang lebih baik pada tahun 2024. Penguatan sinergi dan inovasi ditujukan untuk menciptakan kembali sektor ekonomi prioritas, mendorong pemulihan ekonomi dalam jangka pendek melalui kebijakan peningkatan permintaan, serta memperkuat pertumbuhan yang lebih tinggi dalam jangka menengah melalui reformasi struktural.

2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Kapasitas keuangan daerah akan menentukan seberapa tinggi kemampuan Pemerintah Daerah dalam menjalankan roda pemerintahan serta program kerja yang telah direncanakan, terutama yang bersinggungan langsung dengan fungsi pelayanan kepada masyarakat. Kemampuan dimaksud dapat diukur dari penerimaan pendapatan daerah dari tahun ke tahun yang seharusnya diupayakan untuk terus mengalami peningkatan, sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan maksimal. Namun kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tanah Datar beberapa tahun terakhir ini terhadap penerimaan masih relatif kecil dibandingkan dari sumber penerimaan dana transfer.

Kebijakan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar didasarkan pada pendekatan kinerja dan komitmen untuk menerapkan prinsip dan norma yang meliputi:

1. Transparansi dan Akuntabilitas

Anggaran Daerah Sebagai persyaratan utama untuk mewujudkan pemerintah yang baik, bersih dan bertanggung jawab. Prinsip ini mengandung makna bahwa penganggaran merupakan instrumen evaluasi pencapaian kinerja dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam mensejahterakan rakyat sehingga APBD harus dapat menyajikan



informasi yang jelas tentang tujuan, sasaran dan manfaat yang diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan yang dibiayai melalui anggaran yang ada.

2. Disiplin Anggaran

Adanya Berbagai program dan kegiatan yang disusun berorientasi pada kebutuhan masyarakat, tanpa meninggalkan keseimbangan antara pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat. Oleh karena itu, penyusunan anggaran dilakukan berlandaskan azas efisiensi, tepat guna, tepat waktu pelaksanaan dan penggunaannya dapat dipertanggungjawabkan.

3. Keadilan Anggaran

Pendapatan daerah pada hakekatnya diperoleh melalui mekanisme pajak dan retribusi atau beban lainnya yang ditanggung oleh segenap lapisan masyarakat. Oleh karena itu pemerintah wajib mengalokasikan penggunaannya secara adil dan merata berdasarkan pertimbangan yang obyektif agar dapat dinikmati seluruh kelompok masyarakat, tanpa adanya diskriminasi dalam pemberian pelayanan.

4. Efisiensi dan Efektivitas Anggaran

Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat menghasilkan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan secara optimal untuk kepentingan masyarakat. Perencanaan perlu ditetapkan secara jelas dan terarah, baik itu tujuan, sasaran dan hasil serta pemanfaatan yang diperoleh masyarakat dari sesuatu kegiatan yang diprogramkan dengan mengedepankan prinsip penggunaan sumber daya minimal untuk mencapai hasil maksimal.

Prinsip pengelolaan keuangan tersebut dilakukan dalam rangka pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Arah kebijakan keuangan daerah pada Perubahan KUA Kabupaten Tanah Datar tahun anggaran 2024 mencakup pengelolaan pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

Berdasarkan kondisi tersebut, maka asumsi yang digunakan dalam penyusunan kebijakan keuangan daerah sebagai berikut:

- a. Total Pendapatan Daerah pada Perubahan KUA Tahun 2024 diperkirakan sekitar Rp1.363.500.785.728,00.

- b. Total Belanja Daerah pada Perubahan KUA Tahun 2024 diperkirakan sekitar Rp1.442.067.751.890,00.
- c. Defisit anggaran diperkirakan sekitar Rp78.566.966.162,00.

Mengacu pada asumsi tersebut, Pemerintah Kabupaten Tanah Datar menyusun kebijakan keuangan daerah, sebagai berikut:

1. Melaksanakan kegiatan pendataan dan validasi data objek pajak seperti pajak bumi dan bangunan, pajak hotel, pajak reklame, pajak restoran, pajak mineral bukan logam dan batuan dan lain-lainnya.
2. Meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak dan wajib retribusi salah satunya adalah dengan mengoperasionalkan Mal Pelayanan Publik (MPP).
3. Meningkatkan pengawasan terhadap sumber-sumber PAD untuk mengoptimalkan penerimaan dari pajak dan retribusi.
4. Mengembangkan sistem digitalisasi dalam penerimaan pajak dan retribusi daerah, saat ini pemerintah daerah telah menggunakan aplikasi *Smartgov* dengan inovasi Bayar Pajak Diujung Jari (BAJARI) untuk pembayaran semua jenis pajak. Sedangkan untuk retribusi juga sudah menggunakan aplikasi POS (*Point of Sale*) dan *E-tiketing* untuk beberapa jenis retribusi daerah.
5. Anggaran belanja diprioritaskan untuk memenuhi belanja wajib, mengikat, SPM dan penyelenggaraan pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal dan berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja juga digunakan untuk urusan pemerintah wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan.
6. Pemenuhan belanja untuk program unggulan daerah, prioritas provinsi dan nasional, meningkatkan layanan publik di bidang pendidikan, kesehatan dan pekerjaan umum melalui kebijakan penggunaan DAU yang ditentukan penggunaannya (*earmarked*).
7. Efektifitas dan efesiensi belanja daerah melalui pemanfaatan sesuai prioritas daerah.



8. Pengelolaan belanja daerah berbasis kinerja sehingga setiap belanja akan bermuara untuk mendukung capaian indikator kinerja utama tahun 2024.
9. Belanja operasi dan belanja modal setiap OPD diarahkan untuk mendukung operasional dan peningkatan kinerja OPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang melekat.
10. Belanja hibah dan bantuan sosial diberikan secara selektif, akuntabel, transparan dan berkeadilan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah serta berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
11. Belanja tidak terduga diarahkan untuk menyediakan anggaran siaga (*standby budget*) terutama disiapkan untuk antisipasi dan penanganan bencana alam maupun sosial yang bersifat darurat dan mendesak.
12. meningkatkan manajemen pembiayaan daerah yang mengarah pada akurasi, efisiensi dan efektifitas.



BAB III

ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

3.1. Asumsi Dasar yang Digunakan dalam Perubahan APBN

Pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap kuat di tengah perlambatan ekonomi global. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan pada tahun 2023 pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,05%, melambat dibandingkan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2022 yakni sebesar 5,31%. Kedepan, pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2024 ditargetkan tetap kuat pada kisaran 5,3% - 5,7% didorong oleh perbaikan permintaan domestik dan positifnya kinerja ekspor sampai saat ini.

Perekonomian Indonesia tumbuh kuat di tengah stagnasi ekonomi global dan gejolak pasar keuangan. Pada triwulan I tahun 2024, ekonomi Indonesia tumbuh 5,1% ditopang permintaan domestik yang kuat dan dukungan kebijakan fiskal. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PKP) tumbuh *double digit* sebesar 19,9%. Pertumbuhan PMTB atau investasi tercatat sebesar 3,8%. Sepanjang triwulan I tahun 2024, konsumsi rumah tangga tumbuh 4,91%. Kinerja ekspor barang dan jasa riil tumbuh positif sebesar 0,5% pada triwulan I tahun 2024 dengan *share* terhadap pertumbuhan ekonomi pada periode yang sama sebesar 0,1%. Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan pada triwulan I tahun 2024 mengalami kontraksi 3,5%. Pada triwulan I tahun 2024, Sektor Manufaktur tumbuh sebesar 4,1%, didorong oleh kuatnya permintaan domestik dan keberlanjutan kebijakan hilirisasi.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tetap kuat juga tercermin dari sisi lapangan usaha dan spasial. Seluruh lapangan usaha pada triwulan I tahun 2024 mencatat pertumbuhan positif, terutama industri pengolahan, perdagangan besar dan eceran, serta pertambangan dan penggalian. Transportasi dan pergudangan, penyediaan akomodasi dan makan minum, serta jasa lainnya mencatat pertumbuhan yang tinggi, didorong oleh peningkatan mobilitas masyarakat dan kunjungan wisatawan mancanegara, serta penyelenggaraan acara nasional dan internasional. Secara spasial, pertumbuhan ekonomi triwulan I tahun 2024 tetap terjaga di hampir seluruh wilayah Indonesia.



Pada kuartal kedua tahun 2024, pertumbuhan ekonomi diharapkan masih tumbuh positif karena terdapat pencairan Tunjangan Hari Raya (THR) dan Gaji ke-13 PNS yang bisa meningkatkan konsumsi masyarakat dan menjadi motor pertumbuhan ekonomi. Hal ini diharapkan menjadi faktor pendorong yang cukup kuat untuk pertumbuhan ekonomi dan tentunya mempunyai dampak *multiplier effect*.

Pada tahun 2024 tingkat inflasi dijaga stabil pada 2,8% (yoy) dan nilai tukar rupiah diperkirakan berada pada kisaran Rp15.000 per US\$. Kondisi makro yang menguat dan stabil pada tahun 2024 diiringi oleh peningkatan kualitas pertumbuhan berkelanjutan. TPT pada tahun 2024 diharapkan turun menjadi 5,0%–5,7%. Demikian pula rasio gini turun menjadi 0,381–0,384. Seiring dengan itu, kesejahteraan masyarakat diharapkan meningkat, yang diindikasikan oleh meningkatnya IPM menjadi 73,99–74,02. Dengan mempertimbangkan kondisi tersebut maka pemerintah pusat mengusulkan menetapkan asumsi dasar indikator ekonomi makro 2024 sebagai bahan acuan untuk menyusun kebijakan sebagaimana terangkum dalam tabel 3.1 dibawah ini.

Tabel 3.1
Target Ekonomi Makro Nasional Tahun 2024

Indikator Kinerja	Realisasi 2023	Outlook 2024
Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,05	5,3-5,7
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	5,32	5,0-5,7
Tingkat Kemiskinan (%)	9,36	8,5-9,0
Rasio Gini (Nilai)	0,388	0,381-0,384
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	74,39	73,99-74,02

Sumber : RKPD Tahun 2024

3.2. Asumsi Dasar yang Digunakan dalam Perubahan APBD

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tanah Datar tahun 2023 naik sebesar 4,44% dibanding tahun 2022 sebesar 4,16%, dan tahun 2024 diprediksi pertumbuhan ekonomi Tanah Datar dalam rentang 4,4%- 4,62%, demikian juga dengan nilai PDRB Perkapita Kabupaten Tanah Datar Atas Dasar Harga Berlaku tahun 2023 sebesar Rp42,90 juta, angka ini lebih baik dari tahun 2022 sebesar Rp39,72 juta.



Dari sisi ketimpangan pendapatan yang dihitung dengan gini ratio cenderung mengalami tren negatif yang naik dari 0,251 pada tahun 2022 ke angka 0,260 pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan naiknya ketimpangan pendapatan masyarakat di Kabupaten Tanah Datar sebesar 0,009 poin.

Jumlah penduduk miskin Kabupaten Tanah Datar mengalami penurunan dari 14,91 ribu jiwa pada tahun 2022 menjadi 14,56 ribu jiwa pada tahun 2023, demikian juga jika dilihat dari tingkat kemiskinan pada tahun 2022 sebesar 4,26% turun menjadi 4,16% pada tahun 2023.

Tabel 3.2
Proyeksi Indikator Makro Daerah Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2024

No	Indikator Makro dan Pembangunan	Realisasi		Proyeksi 2024 Setelah Perubahan
		2022	2023	
1	LPE (%)	4,16	4,44	4,44-4,62
2	PDRB Perkapita ADHB (Juta)	39,72	42,90	42,90-44,33
3	PDRB Perkapita ADHK (Juta)	27,17	28,04	28,04-29,27
4	Tkt. Pengangguran Terbuka (%)	5,91	5,35	5,35-5,12
5	Indeks Pembangunan Manusia	74,87	75,57	75,57-76,27
6	Kemiskinan (%)	4,26	4,16	4,16-4,06
7	Jumlah Penduduk Miskin (ribu)	14,91	14,56	14,56-14,00
8	Gini Rasio	0,251	0,260	0,260-0,258

Sumber: Perubahan RKPD Kabupaten Tanah Datar Tahun 2024

Belanja daerah diupayakan mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional tahun 2024 sesuai dengan kewenangan dan kemampuan pendapatan daerah.

Substansi dokumen Perubahan KUA Tahun Anggaran 2024 berpedoman dan memperhatikan:

1. Arah Kebijakan Pembangunan Nasional yang dijabarkan dalam 7 (tujuh) prioritas pembangunan nasional.
2. Arah kebijakan RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 guna tercapainya visi dan misi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagaimana ditetapkan dalam arah kebijakan dan prioritas pembangunan RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024.



3. Arah kebijakan RPJMD Kabupaten Tanah Datar Tahun 2021–2026 guna tercapainya visi dan misi Pemerintah Kabupaten Tanah Datar sebagaimana ditetapkan dalam arah kebijakan RKPD Tahun 2024.
4. Pokok-pokok pikiran DPRD Kabupaten Tanah Datar pada penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2024.
5. Kejadian bencana yang terjadi di Kabupaten Tanah Datar tahun 2024.

Asumsi-asumsi lain yang mempengaruhi penyusunan Perubahan KUA Tahun Anggaran 2024 antara lain:

- a. Perubahan Pendapatan.
- b. Program dan kegiatan yang bersifat kebijakan nasional dan Pemerintah Provinsi.
- c. Pemanfaatan SILPA tahun 2023.
- d. Pencapaian target SPM, *Mandatory Spending* dan Penanganan *Stunting*.
- e. Pemulihan ekonomi daerah terutama penanggulangan dan pemulihan pasca bencana alam banjir bandang (galodo) yang terjadi di Kabupaten Tanah Datar pada bulan Mei 2024.
- f. Pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga.



BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1. Kebijakan Perubahan Perencanaan Pendapatan Daerah Yang Diproyeksikan

Pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah merupakan komponen yang ada dalam struktur dan batang tubuh APBD. Penyusunan APBD harus realistis dan sesuai dengan kapasitas dan kemampuan keuangan daerah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Pendapatan daerah adalah hak-hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih, yang didapat dari sumber penerimaan pendapatan daerah, secara garis besar mencakup pendapatan asli daerah, pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Kebijakan perubahan perencanaan pendapatan daerah tahun 2024 diupayakan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Mengurangi ketergantungan keuangan yang masih tinggi terhadap pemerintah pusat dan provinsi dalam pembangunan daerah sehingga menuntut Pemerintah Kabupaten Tanah Datar untuk meningkatkan PAD melalui penggalan potensi sumber-sumber PAD sehingga diharapkan ketergantungan keuangan dari pemerintah pusat dan provinsi tidak terlalu tinggi.

Kabupaten Tanah Datar mempunyai potensi sumber daya alam yang terbatas sehingga berimbas pada kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah. Untuk itu pemerintah daerah berusaha untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta membuat berbagai kebijakan untuk meningkatkan pendapatan daerah.

Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Datar terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah. Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tanah Datar meliputi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

Kebijakan perencanaan pendapatan daerah pada perubahan KUA Tahun Anggaran 2024 diupayakan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, yang diarahkan pada usaha terus-menerus dan berkelanjutan sehingga pada akhirnya diharapkan akan dapat memperkecil ketergantungan



terhadap sumber pendapatan dari pemerintah pusat. Selain itu juga sehubungan dengan terjadinya perubahan rincian Pendapatan transfer dari pemerintah pusat, Pendapatan transfer dari Pemerintah Provinsi dan masih terdapat penganggaran Dana Transfer ke Daerah yang belum sesuai dengan petunjuk teknis yang telah ditetapkan maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap pendapatan daerah.

4.2. Perubahan Target Pendapatan Daerah Meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Pendapatan daerah pada Perubahan KUA Tahun Anggaran 2024 ditargetkan sebesar Rp1.363.500.785.728,00 atau mengalami kenaikan sebesar Rp58.423.416.979,00 atau 4,48% dari Rp1.305.077.368.749,00 pada APBD Tahun Anggaran 2024.

Proyeksi Pendapatan Daerah pada Perubahan KUA Tahun Anggaran 2024 secara rinci diuraikan sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) meningkat sebesar Rp9.732.351.750,00 atau 6,38% dari Rp152.635.540.000,00 pada APBD Tahun Anggaran 2024 menjadi Rp162.367.891.750,00 pada Perubahan KUA Tahun Anggaran 2024, yang terdiri dari:
 - a) Pajak Daerah, meningkat sebesar Rp1.135.875.430,00 atau 3,58% dari Rp31.758.477.000,00 pada APBD Tahun Anggaran 2024 menjadi Rp32.894.352.430,00 pada Perubahan KUA Tahun Anggaran 2024.
 - b) Retribusi Daerah, meningkat sebesar Rp5.743.577.607,00 atau 6,34% dari Rp90.530.525.000,00 pada APBD Tahun Anggaran 2024 menjadi Rp96.274.102.607,00 pada Perubahan KUA Tahun Anggaran 2024.
 - c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, meningkat sebesar Rp1.805.931.157,00 atau 7,22% dari Rp25.000.000.000,00 pada APBD Tahun Anggaran 2024 menjadi Rp26.805.931.157,00 pada Perubahan KUA Tahun Anggaran 2024.
 - d) Lain-lain PAD yang Sah, meningkat sebesar Rp1.046.967.556,00 atau 19,58% dari Rp5.346.538.000,00 pada APBD Tahun Anggaran 2024 menjadi Rp6.393.505.556,00 pada Perubahan KUA Tahun Anggaran 2024.



2. Pendapatan Transfer pada Perubahan KUA Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp1.200.382.893.978,00 yang terdiri dari :
 - a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat mengalami kenaikan sebesar Rp1.316.024.715,00 atau 0,12% dari Rp1.088.833.434.000,00 pada APBD Tahun Anggaran 2024 menjadi Rp1.090.149.458.715,00 pada Perubahan KUA Tahun Anggaran 2024.
 - b. Pendapatan Transfer Antar Daerah meningkat sebesar Rp47.375.040.514,00 atau 75,37% dari Rp62.858.394.749,00 pada APBD Tahun Anggaran 2024 menjadi Rp110.233.435.263,00 pada Perubahan KUA Tahun Anggaran 2024.
 - c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah tidak mengalami perubahan pada Perubahan KUA Tahun Anggaran 2024 yaitu sebesar Rp750.000.000,00, berupa pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat.

Proyeksi Pendapatan Daerah pada Perubahan KUA Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut:

Tabel 4.1
Proyeksi Perubahan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024

No.	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SELISIH	PERSENTASE (%)
I	PENDAPATAN	1.305.077.368.749,00	1.363.500.785.728,00	58.423.416.979,00	4,48
1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	152.635.540.000,00	162.367.891.750,00	9.732.351.750,00	6,38
a.	Pajak Daerah	31.758.477.000,00	32.894.352.430,00	1.135.875.430,00	3,58
b.	Retribusi Daerah	90.530.525.000,00	96.274.102.607,00	5.743.577.607,00	6,34
c.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	25.000.000.000,00	26.805.931.157,00	1.805.931.157,00	7,22
d.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	5.346.538.000,00	6.393.505.556,00	1.046.967.556,00	19,58
2.	PENDAPATAN TRANSFER	1.151.691.828.749,00	1.200.382.893.978,00	48.691.065.229,00	4,23
a.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.088.833.434.000,00	1.090.149.458.715,00	1.316.024.715,00	0,12
b.	Pendapatan Transfer Antar Daerah	62.858.394.749,00	110.233.435.263,00	47.375.040.514,00	75,37



No.	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SELISIH	PERSENTASE (%)
3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	750.000.000,00	750.000.000,00	-	-
a.	Pendapatan Hibah	750.000.000,00	750.000.000,00	-	-
b.	Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	-	-	-	-

BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1. Kebijakan Terkait Dengan Perubahan Perencanaan Belanja

Belanja daerah diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, belanja daerah juga digunakan untuk urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan.

Sehubungan dengan terbitnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang ditindak lanjuti dengan Peraturan Menteri Keuangan No 110 Tahun 2023 tentang indikator tingkat kinerja daerah dan petunjuk teknis bagian dana alokasi umum yang ditentukan penggunaannya. Adanya perubahan mekanisme dalam penyaluran DAU dengan membagi dua yaitu alokasi DAU yang tidak ditentukan penggunaannya dan alokasi DAU yang ditentukan penggunaannya. Perubahan kebijakan tersebut bertujuan untuk meningkatkan layanan publik daerah di bidang pendidikan, kesehatan dan pekerjaan umum melalui kebijakan penggunaan DAU yang ditentukan penggunaannya (*earmarked*). Dengan perubahan kebijakan tersebut mempengaruhi kebijakan belanja daerah Kabupaten Tanah Datar.

Total belanja daerah Kabupaten Tanah Datar pada Perubahan KUA Tahun Anggaran 2024 diproyeksikan akan mencapai Rp1.442.067.751.890,00 atau terjadi peningkatan sebesar 3,08% yang terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer. Peningkatan belanja terjadi pada belanja operasi menjadi sebesar Rp1.123.651.972.448,00 atau meningkat sebesar 1,60% dari APBD Tahun 2024. Sedangkan belanja modal terjadi kenaikan menjadi sebesar Rp151.517.256.821,00 atau 21,68% dari APBD Tahun 2024, pada belanja tidak terduga terjadi penurunan, menjadi sebesar Rp8.868.971.500,00 atau -11,31% dari APBD Tahun 2024. Dan pada belanja transfer juga terjadi

penurunan sebesar 0,25% dari APBD Tahun 2024 sehingga menjadi sebesar Rp. 158.029.551.121,00.

Pada Perubahan KUA Tahun Anggaran 2024, Pemerintah Daerah berupaya untuk mengarahkan anggaran belanja pada peningkatan pertumbuhan pada sektor pertanian, peternakan, perikanan serta perdagangan dan lapangan usaha industri, pemberdayaan koperasi dan UMKM serta penanganan pasca bencana.

5.2. Rencana Perubahan Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer Dan Belanja Tidak Terduga

Struktur belanja dalam APBD berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dibagi ke dalam kelompok Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer, dengan uraian sebagai berikut :

a. Belanja Operasi

Merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek, yang terdiri dari jenis belanja :

- 1) Belanja Pegawai, berupa penyediaan gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- 2) Belanja Barang dan Jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga.
- 3) Belanja Bunga digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga Utang yang dihitung atas kewajiban pokok Utang berdasarkan perjanjian pinjaman.
- 4) Belanja Subsidi digunakan agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh BUMN, BUMD dan atau badan usaha milik swasta, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat.
- 5) Belanja Hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, BUMN, BUMD, bantuan keuangan kepada partai politik dan atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan

yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 6) Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.

b. Belanja Modal

Merupakan penganggaran pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya.

c. Belanja Tidak Terduga

Merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas Penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya serta bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

d. Belanja Transfer

Pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa, yang terdiri dari :

- Belanja Bagi Hasil, digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan pajak dan retribusi daerah dan Bagi Hasil Pajak dari Provinsi kepada Pemerintah Nagari.
- Belanja Bantuan Keuangan, digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum dan khusus dari Pemerintah Kabupaten kepada Pemerintah Nagari.

Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah pada Perubahan KUA Tahun Anggaran 2024 diarahkan dalam bentuk:

- a. Pemenuhan gaji dan tunjangan termasuk Tambahan Penghasilan ASN selama satu tahun anggaran.
- b. Penganggaran kegiatan bantuan keuangan bersifat khusus dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
- c. Mengalokasikan anggaran secara proporsional untuk pemenuhan 7 (tujuh) prioritas pembangunan yang tersebar pada urusan wajib dan urusan pilihan.
- d. Penganggaran untuk mendukung program nasional untuk mempercepat pemulihan ekonomi dan reformasi sosial.
- e. Pemecahan terhadap masalah mendesak antara lain penanganan bencana alam dan kerawanan sosial.
- f. Memprioritaskan program dan kegiatan yang belum dapat diselesaikan pada tahun anggaran sebelumnya.
- g. Pencapaian target SPM, pemenuhan belanja yang bersifat *Mandatory Spending*, pencapaian target RPJMD, penanganan *stunting* dan program unggulan daerah.

Belanja daerah Kabupaten Tanah Datar pada Perubahan KUA Tahun Anggaran 2024 ditargetkan sebesar Rp1.442.067.751.890,00. Belanja daerah terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer, dengan rincian sebagai berikut :

1. Belanja Operasi sebesar Rp1.123.651.972.448,00 pada Perubahan KUA Tahun Anggaran 2024 yang terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, dan Belanja Bantuan Sosial.
2. Belanja Modal sebesar Rp151.517.256.821,00 pada Perubahan KUA Tahun Anggaran 2024 yang terdiri dari Belanja Modal Tanah, Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan Bangunan, Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi, Belanja Modal Aset Tetap Lainnya, serta Belanja Modal Aset Lainnya.
3. Belanja Tidak Terduga
Merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Belanja darurat seperti penanggulangan bencana alam,



bencana non alam, dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya. Kegiatan yang bersifat tidak biasa yaitu untuk tanggap darurat dalam rangka pencegahan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan demi terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat di daerah. Belanja daerah yang bersifat mendesak seperti melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada Perubahan KUA Tahun Anggaran 2024 dialokasikan sebesar Rp8.868.971.500,00.

- 4. Belanja Transfer sebesar Rp158.029.551.121,00 pada Perubahan KUA Tahun Anggaran 2024, terdiri dari :
 - a. Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa. Merupakan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan daerah kepada Pemerintahan Desa/Nagari. Pada Perubahan KUA Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp4.270.457.633,00.
 - b. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa/Nagari
Merupakan bantuan keuangan kepada Pemerintah Nagari, yang bersifat umum dan bersifat khusus. Pada Perubahan KUA Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp153.759.093.488 00.

Secara lebih rinci, proyeksi belanja daerah pada Perubahan KUA Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1
Proyeksi Belanja Daerah pada Perubahan KUA Tahun Anggaran 2024

No.	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SELISIH
	BELANJA DAERAH	1.398.919.280.321,00	1.442.067.751.890,00	43.148.471.569,00
1.	BELANJA OPERASI	1.105.966.341.112,00	1.123.651.972.448,00	17.685.631.336,00
	Belanja Pegawai	713.928.611.212,00	703.608.921.774,00	(10.319.689.438,00)
	Belanja Barang dan Jasa	341.770.252.258,00	367.929.275.332,00	26.159.023.074,00
	Belanja Subsidi	485.000.000,00	485.000.000,00	-
	Belanja Hibah	45.378.677.820,00	46.830.685.520,00	1.452.207.700,00
	Belanja Bantuan Sosial	4.403.799.822,00	4.797.889.822,00	394.090.000,00
2.	BELANJA MODAL	124.519.888.107,00	151.517.256.821,00	26.997.368.714,00
	Belanja Modal Tanah	1.906.414.453,00	1.906.414.453,00	-
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	25.400.670.159,00	29.485.245.867,00	4.084.575.708,00
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	15.994.973.093,00	14.638.057.373,00	(1.356.915.720,00)



No.	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SELISIH
	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	76.768.495.900,00	100.625.120.812,00	23.836.624.912,00
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	3.453.342.502,00	4.307.402.152,00	854.059.650,00
	Belanja Modal Aset Lainnya	975.992.000,00	555.016.164,00	(420.975.836,00)
3.	BELANJA TIDAK TERDUGA	10.000.000.000,00	8.868.971.500,00	(1.131.028.500,00)
	Belanja Tidak Terduga	10.000.000.000,00	8.868.971.500,00	(1.131.028.500,00)
4.	BELANJA TRANSFER	158.433.051.102,00	158.029.551.121,00	(403.499.981,00)
	Belanja Bagi Hasil	5.140.457.614,00	4.270.457.633,00	(869.999.981,00)
	Belanja Bantuan Keuangan	153.292.593.488,00	153.759.093.488,00	466.500.000,00



BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

6.1. Kebijakan Perubahan Penerimaan Pembiayaan

Kebijakan perubahan penerimaan pembiayaan untuk tahun anggaran 2024 terdiri atas:

1. Pelampauan penerimaan PAD.
2. Pelampauan penerimaan pendapatan transfer.
3. Pelampauan penerimaan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.
4. Pelampauan penerimaan Pembiayaan.
5. Sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target kinerja dan sisa dana pengeluaran pembiayaan.

Penerimaan pembiayaan pada Perubahan KUA Tahun Anggaran 2024, dianggarkan sebesar Rp78.566.966.162,00 yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2023, atau berkurang sebesar Rp15.274.945.410,00 dibandingkan dengan APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp93.841.911.572,00.

6.2. Kebijakan Perubahan Pengeluaran Pembiayaan

Arah kebijakan pengeluaran pembiayaan Kabupaten Tanah Datar tahun 2024 diarahkan pada penetapan kebijakan penempatan modal/penyertaan modal untuk badan usaha milik daerah dan/atau badan usaha lainnya. Kebijakan penempatan modal/penyertaan modal pada perubahan KUA Tahun Anggaran 2024 kepada BUMD atau badan usaha lainnya belum dilakukan penambahan mengingat terbatasnya keuangan daerah, sehingga pengeluaran pembiayaan pada tahun 2024 diestimasikan sebesar Rp0,00.

Secara rinci, proyeksi Perubahan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2024 dapat dilihat pada tabel 6.1 berikut:



Tabel 6.1
Proyeksi Perubahan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2024

NO.	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	+/-
	PEMBIAYAAN DAERAH			
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	93.841.911.572,00	78.566.966.162,00	(15.274.945.410,00)
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	93.841.911.572,00	78.566.966.162,00	(15.274.945.410,00)
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	93.841.911.572,00	78.566.966.162,00	(15.274.945.410,00)
6.2	Pengeluaran Pembiayaan	-	-	-
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	-	-	-
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	-	-	-
	Pembiayaan Neto	93.841.911.572,00	78.566.966.162,00	(15.274.945.410,00)

BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN

7.1. Strategi Pencapaian Pendapatan

Untuk mencapai target yang telah ditetapkan, Pemerintah Kabupaten Tanah Datar terus berupaya melakukan terobosan-terobosan dan inovasi agar target yang telah ditetapkan dapat direalisasikan. Upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka mencapai target pendapatan daerah antara lain:

7.1.1. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) diupayakan mengalami peningkatan setiap tahunnya, sehingga pada akhirnya diharapkan akan dapat memperkecil ketergantungan terhadap sumber pendapatan dari pemerintah pusat. Berbagai kebijakan yang dilakukan dalam upaya meningkatkan PAD antara lain:

1) Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah

Optimalisasi PAD dilakukan dengan upaya-upaya berikut :

- a) Optimalisasi pemungutan pajak dan retribusi daerah melalui pendekatan teknologi informasi.
- b) Penyempurnaan regulasi berupa peraturan kepala daerah terutama yang terkait dengan pendapatan asli daerah sesuai dengan kondisi ekonomi dan sosial masyarakat.
- c) Melaksanakan *updating* data wajib pajak daerah setiap tahunnya.
- d) Peningkatan pengelolaan pendapatan daerah yang didasarkan pada prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas dan profesionalisme serta peningkatan kinerja pembangunan daerah.
- e) Meningkatkan kegiatan penyuluhan/penyebarluasan informasi kepada masyarakat untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat membayar pajak maupun retribusi.
- f) Meningkatkan pengawasan dan pengendalian.
- g) Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia pengelola PAD.
- h) Peningkatan *Cash Management* secara efektif tanpa mengganggu pelaksanaan pembangunan.



- i) Penerapan sistem digitalisasi administrasi dan layanan perpajakan daerah.
 - j) Perbaikan struktur kelembagaan organisasi pemungutan berbasis fungsional.
 - k) Optimalisasi pengelolaan aset daerah.
 - l) Peningkatan efektifitas dan efisiensi pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
 - m) Optimalisasi pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada RSUD Prof. DR. M. Ali Hanafiah Batusangkar dan UPT Puskesmas.
- 2) Penggalan potensi PAD
- Melaksanakan kajian-kajian teknis yang berkaitan dengan sumber-sumber objek pendapatan yang belum tertampung di dalam peraturan daerah.

7.1.2. Pendapatan Transfer

Ketergantungan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar terhadap pemerintah pusat dan provinsi saat ini masih sangat tinggi, hal ini terlihat dari besarnya kontribusi pendapatan transfer Pemerintah Pusat (Dana Transfer Umum, Dana Transfer Khusus, Insentif fiskal dan Dana Desa) terhadap pendapatan daerah. Mengingat tingginya ketergantungan pemerintah daerah terhadap pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan provinsi tersebut, perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan penerimaan pendapatan transfer antara lain:

- 1) Peningkatan Penerimaan Dana Transfer Daerah dari Dana Insentif fiskal, melalui peningkatan kinerja pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerah, pelayanan dasar publik serta perekonomian dan kesejahteraan masyarakat termasuk pengendalian inflasi.
- 2) Melakukan konsolidasi data dengan Badan Pusat Statistik, sehingga data yang digunakan dalam penghitungan pendapatan transfer sudah merupakan data yang akurat.
- 3) Meningkatkan koordinasi dan konsultasi dengan Pemerintah Pusat, DPR RI, DPD RI dan Pemerintah Provinsi.
- 4) Memfasilitasi upaya peningkatan penerimaan Negara dari sektor pajak dan non pajak.

- 5) Mengoptimalkan penerimaan Dana Perimbangan dengan cara mengirimkan pembaharuan data-data fiskal dan karakteristik wilayah kepada Pemerintah Pusat.

7.1.3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Pendapatan Daerah yang berasal dari lain-lain pendapatan daerah yang sah berupa pendapatan hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Usaha-usaha yang dilakukan untuk meningkatkan penerimaan daerah lain-lain pendapatan daerah yang sah berupa meningkatkan koordinasi dan konsultasi dengan pemerintah pusat dan provinsi serta mencari peluang-peluang untuk mendapatkan bantuan berupa pendapatan hibah dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi.

7.2. Strategi Pencapaian Belanja

Belanja daerah diarahkan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien dan efektif, upaya tersebut antara lain adalah:

1. Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan Kabupaten Tanah Datar yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan;
2. Efisiensi belanja dilakukan dengan mengoptimalkan belanja untuk kepentingan publik, melaksanakan proper *budgeting* melalui analisis *cost benefit* dan tingkat efektifitas setiap program/kegiatan serta melaksanakan *prudent spending* melalui pemetaan profil resiko atas setiap belanja kegiatan beserta perencanaan langkah antisipasinya;
3. Penyusunan belanja kecamatan diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan kecamatan yang menjadi tanggung jawab pemerintah Kabupaten Tanah Datar;
4. Belanja dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib diarahkan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum;

5. Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan dilaksanakan dengan memperbaiki fasilitas dan pengadaan untuk pelayanan dasar kesehatan terutama untuk keluarga miskin serta kesehatan ibu dan anak, memperbanyak tenaga medis terutama untuk daerah-daerah yang sulit dijangkau, serta memperbaiki kualitas lingkungan dan pembudayaan perilaku hidup bersih dan sehat;
6. Dalam rangka peningkatan daya beli masyarakat, anggaran belanja akan diarahkan pada revitalisasi sektor pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan dan kehutanan, penguatan struktur ekonomi berbasis nagari membangun, pemberdayaan koperasi dan UMKM, serta dukungan infrastruktur kecamatan;
7. Dalam mendukung pengembangan aktifitas ekonomi, pemeliharaan dan pembangunan infrastruktur akan diarahkan pada wilayah sentra produksi dipedesaan, aksesibilitas sumber air baku dan listrik;
8. Penggunaan indeks relevansi anggaran dalam penentuan anggaran belanja dengan memperhatikan belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga dan belanja transfer dengan kebijakan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar, serta anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap pengguna anggaran tetap terukur;
9. Kegiatan-kegiatan yang orientasinya terhadap pemenuhan anggaran belanja tetap (*fixed cost*), insentif berbasis kinerja dan komitmen pembangunan yang berkelanjutan (*multi years*);
10. Mengalokasikan belanja pegawai yang merupakan belanja kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
11. Mengalokasikan belanja non pegawai seperti belanja subsidi yang digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya produksi kepada perusahaan/lembaga tertentu, agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak, belanja bantuan sosial yang digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan belanja tidak terduga yang merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana



sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya dan belanja Modal yang merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi dan belanja transfer yang merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.

7.3. Strategi Pencapaian Pembiayaan

Pembiayaan ditetapkan untuk menutup defisit yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibandingkan dengan pendapatan yang diperoleh. Penyebab utama terjadinya defisit anggaran adalah adanya kebutuhan pembangunan daerah yang semakin meningkat. Kebijakan Pembiayaan Daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu di bayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Strategi penerimaan pembiayaan adalah Sisa Lebih Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) dipergunakan sebagai sumber penerimaan pada APBD tahun berikutnya dan rata-rata SiLPA akan diupayakan seminimal mungkin dengan melaksanakan perencanaan dan pelaksanaan anggaran secara konsisten.

Strategi yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dalam mencapai target pembiayaan daerah sebagai berikut :

1. Intensifikasi dan ekstensifikasi PAD supaya target penerimaan PAD terlampaui;
2. Pelampauan penerimaan pendapatan transfer dengan melakukan koordinasi secara intensif dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat;
3. Pelampauan penerimaan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah dengan melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat;
4. Pelampauan penerimaan Pembiayaan apabila pendapatan daerah terlampaui serta merealisasikan belanja sesuai dengan kebutuhan.



BAB VIII PENUTUP

Demikianlah Perubahan KUA ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan PPAS dan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

Batusangkar, Agustus 2024

 **BUPATI TANAH DATAR** 


 **EKA PUTRA, SE. MM**



BAB VIII PENUTUP

Demikianlah Perubahan KUA ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan PPAS dan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

Batusangkar, Agustus 2024

BUPATI TANAH DATAR



EKA PUTRA, SE. MM



BAB VIII

PENUTUP

Demikianlah Perubahan KUA ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan PPAS dan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

Batusangkar, Agustus 2024

BUPATI TANAH DATAR

EKA PUTRA, SE. MM